



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, inspektur pembantu, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Inspektorat Kabupaten.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Inspektorat Kabupaten.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.
- (3) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Kabupaten dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional pengawasan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Kelompok jabatan fungsional selain pengawasan dalam melaksanakan tugas berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur melalui pejabat yang ditunjuk Inspektur.
- (7) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan urusan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten;
- b. penyusunan program kerja pengawasan;
- c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- d. pelaksanaan urusan umum;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan perencanaan;
- h. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;



- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 8

Subbagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Inspektorat Kabupaten;
- c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. penyusunan program kerja pengawasan tahunan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

Paragraf 4

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.



Pasal 11

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Inspektorat Kabupaten; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan.

Pasal 13

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, staf Bupati, dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;



- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, staf Bupati, dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan transmigrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.



Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang perekonomian.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pariwisata; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang pembangunan.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;



- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, serta urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 21

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.



Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 22

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 23

- (1) Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat.
- (2) Sekretaris dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi berdasarkan arahan Inspektur dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 24

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Inspektur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap kepala organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 26

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 23 Seri D) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

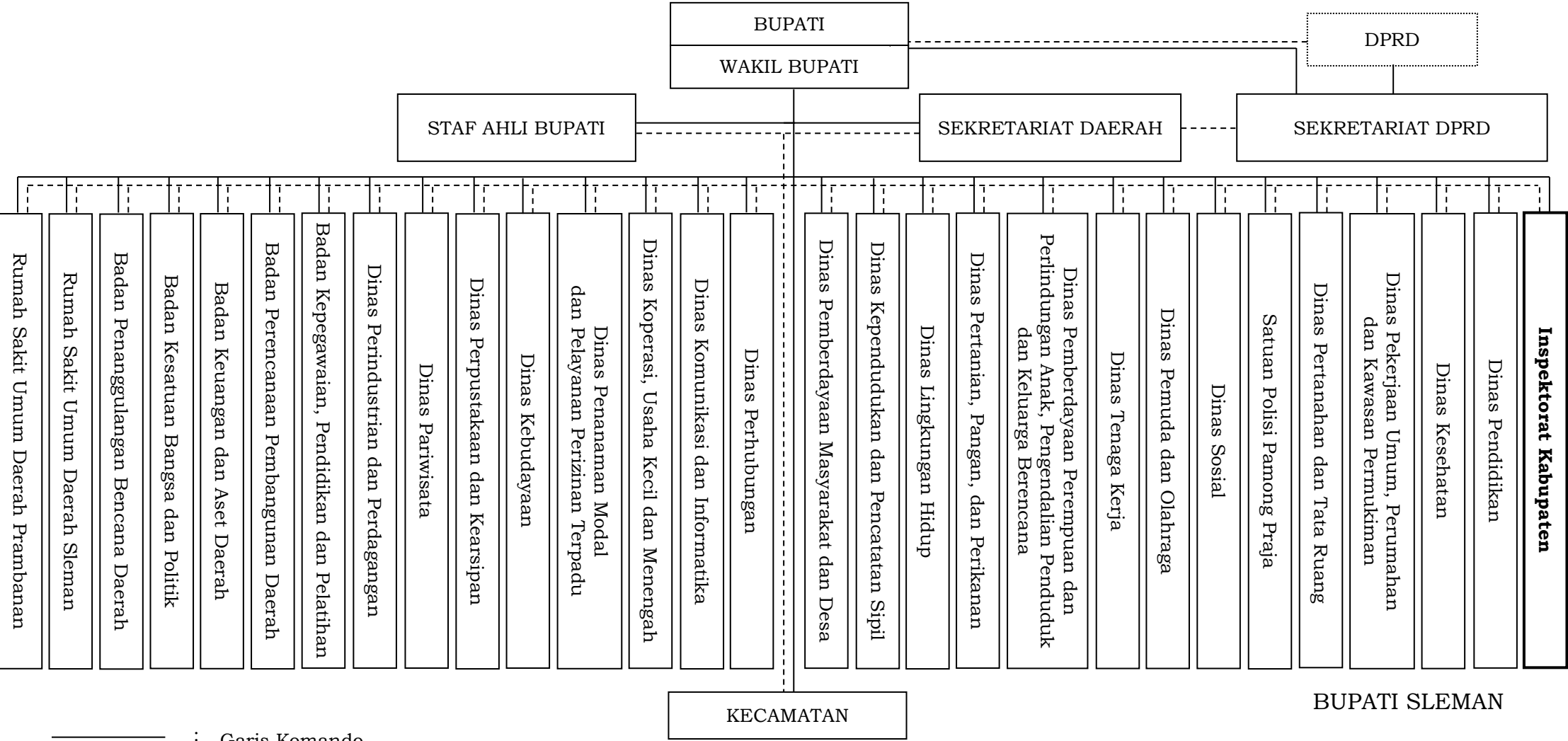
cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 49



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



— : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

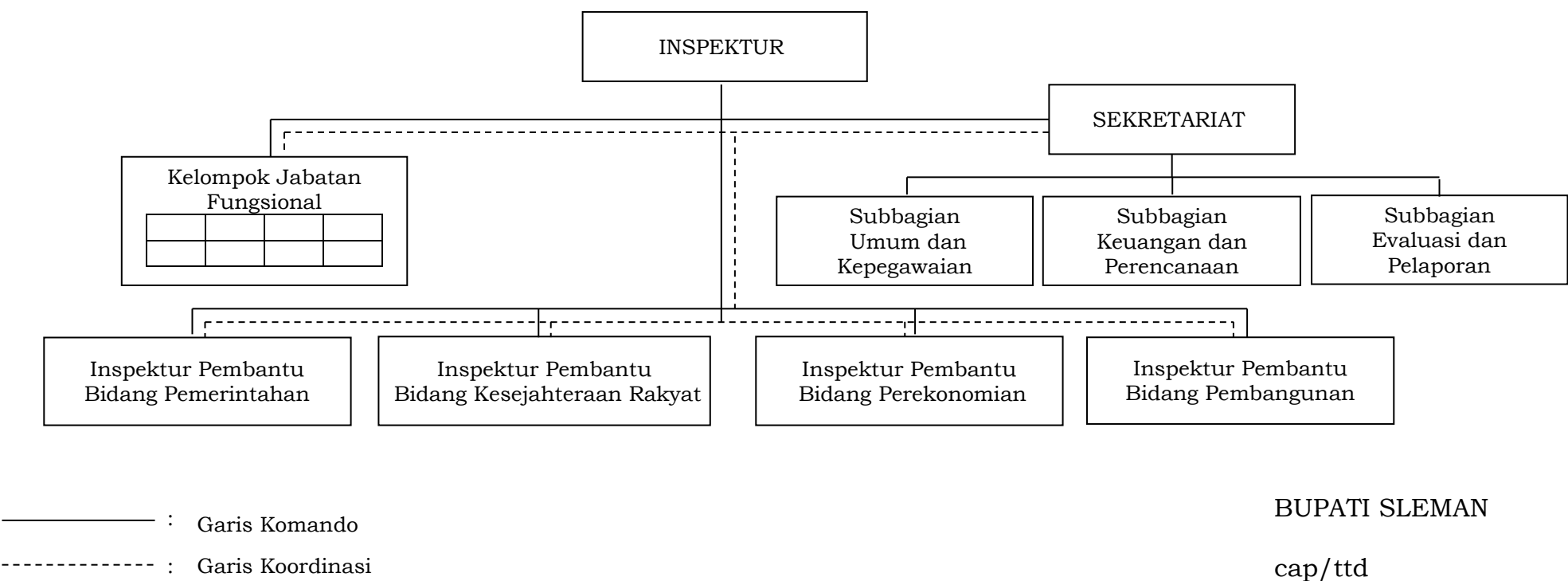
BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

